

BAB 3

**ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 19/KPPU-L/2007 TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-
UNDANG PERSAINGAN USAHA BERKAITAN DENGAN
PERSEKONGKOLAN USAHA UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI
KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DILAKUKAN OLEH
EMI MUSIC SOUTH EAST ASIA**

Pada bab ini akan diuraikan posisi kasus perkara nomor 19/KPPU-L/2007 terhadap pelanggaran Undang-undang Persaingan Usaha berkaitan dengan penguasaan pasar dan persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya, pembuktian unsur-unsur Pasal 23 UU Persaingan Usaha, pembuktian gugatan materil dan formil, serta kewenangan KPPU terhadap subyek hukum persekongkolan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya

**3.1. POSISI KASUS PERSEKONGKOLAN YANG DILAKUKAN OLEH
EMI SOUTH EAST ASIA**

Di dalam industri musik label secara umum, kontrak antara artis dengan perusahaan rekaman adalah *private* dan *confidential* (bersifat rahasia) yang tidak dapat diberitahukan kepada kompetitor. Kontrak antara perusahaan rekaman dan artis ini bersifat rahasia yang berarti bahwa informasi yang ada dalam kontrak tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain, terutama perusahaan rekaman lain. Kontrak antara artis dan perusahaan rekaman itu menjadi rahasia perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak lain di luar kontrak.

Pada tanggal 25 April 2008, KPPU memutuskan dengan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 bahwa terhadap persekongkolan usaha untuk mendapatkan

informasi kegiatan usaha pesaingnya yang melibatkan EMI Indonesia dan DEWA 19, dalam pindahnya DEWA 19 dari Aquarius Musikindo ke EMI Indonesia.⁶² Para terlapor terdiri dari EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V). Kasus ini berawal dari pindahnya DEWA 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia. Perpindahan DEWA 19 ini dianggap terdapat persekongkolan antara EMI South East Asia dan PT EMI Indonesia bersekongkol dengan Arnel Affandy, S.H., DEWA 19 dan Iwan Sastra Wijaya untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yaitu PT Aquarius Musikindo terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Aquarius Musikindo dengan DEWA 19 yang antara lain mengatur *Royalty Rate, Advance, Time Frame*, dan *Penalty*, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara tidak jujur dan melawan hukum. EMI South East Asia (Tergugat I) terletak di Hongkong merupakan badan hukum tersendiri dari PT EMI Indonesia dan bukan merupakan anggota ASIRI.⁶³ Sedangkan PT EMI Indonesia (Tergugat II) merupakan badan hukum yang berkedudukan dan berdomisili di Indonesia.⁶⁴ Arnel Affandi (Tergugat III) adalah perorangan yang dalam kasus ini menjabat sebagai *Managing Director* PT EMI Indonesia.⁶⁵ DEWA 19 (Tergugat IV) adalah grup band musik yang berdiri dan berdomisili di Indonesia.⁶⁶ Dan Iwan Sastra Wijaya (Tergugat V) adalah perorangan yang dalam kasus ini menjabat sebagai *Managing Director Blackboard dan A&R Director* PT EMI Indonesia yang berdomisili di Indonesia.⁶⁷

⁶²Putusan KPPU., *Op Cit.*, hal. 52.

⁶³*Ibid.*, hal. 5.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

Perjanjian Kerjasama antara DEWA 19 dan PT Aquarius Musikindo dibuat dengan Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 pada tanggal 12 Juli 2004. Perjanjian Kerjasama ini berisi mengenai perikatan antara DEWA 19 dengan PT Aquarius Musikindo untuk menjual master rekaman artis secara eksklusif sebanyak 1 album yaitu Laskar Cinta ditambah 4 lagu baru lainnya yang akan digabung dengan lagu-lagu DEWA 19 lainnya yang pernah beredar untuk kepentingan pembuatan album-album kompilasi atau *The Best of* atau *repackage*. Perjanjian tersebut mempunyai jangka waktu keterikatan eksklusif dengan ketentuan-ketentuan DEWA 19 akan menyerahkan 4 lagu baru kepada PT Aquarius dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan setelah album Laskar Cinta diedarkan oleh PT Aquarius. Kemudian, apabila dalam jangka waktu tersebut DEWA 19 belum menyerahkan 4 lagu baru tersebut, maka DEWA 19 masih terikat perjanjian secara eksklusif dengan PT Aquarius.⁶⁸

Perjanjian Kerjasama antara DEWA 19 dengan PT Aquarius menurut keterangan dianggap belum selesai karena DEWA 19 belum menyelesaikan kewajiban 4 lagu kepada PT Aquarius sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04. Belum selesainya kewajiban DEWA 19 tersebut, maka kontrak DEWA 19 belum terselesaikan dan masih terikat dengan PT Aquarius. Kemudian DEWA 19 melalui Ahmad Dhani Prasetyo berkeinginan untuk *go internasional*, sehingga DEWA melakukan kesepakatan kontrak dengan EMI Music South East Asia sebulan setelah penandatanganan kontrak antara DEWA 19 dengan PT Aquarius Musikindo dibantu oleh Iwan Sastra Wijaya dan Arnel Affandi dimana Arnel disini sebagai mantan kuasa hukum PT Aquarius yang ikut terlibat dalam penandatanganan kontrak antara DEWA 19 dengan PT Aquarius.

Akhirnya, PT Aquarius Musikindo melaporkan tindakan DEWA 19 dan EMI Music South East Asia dan PT EMI Indonesia ke Komisi Pengawas Persaingan

⁶⁸*Ibid.*, hal. 6.

Usaha (KPPU). KPPU telah melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan perkara No. 19/KPPU-L/2007/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandy, S.H (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV), dan Iwan Sastrawijaya (Terlapor V). KPPU memutuskan para terlapor terkena hal-hal yaitu menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian KPPU memerintahkan Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak lagi melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁶⁹ KPPU juga menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).⁷⁰ Dan yang terakhir, KPPU menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).⁷¹

⁶⁹*Ibid.*, hal. 52.

⁷⁰*Ibid.*, hal. 52.

⁷¹*Ibid.*, hal. 52.

Dasar putusan yang dikenakan oleh KPPU adalah terdapat persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya antara EMI Indonesia dengan DEWA 19 dalam proses perpindahan DEWA 19 dari Aquarius Musikindo ke EMI Indonesia. Semua pihak yang dijatuhi Putusan KPPU mengajukan keberatan secara terpisah kepada Pengadilan Negeri.

3.2. ASPEK MATERIIL DAN FORMIL PERKARA

Dalam perkara tersebut, ada beberapa poin mengenai aspek formil dan materil perkara dalam Putusan KPPU.

3.2.1. Aspek Materil dan Unsur-Unsur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Berdasarkan pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, unsur-unsur Pasal 23 UU Persaingan Usaha terpenuhi dengan uraian sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

Berdasarkan definisi pelaku usaha Pasal 1 angka (5) UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."⁷² Dalam perkara ini, yang termasuk dalam Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) UU Persaingan Usaha adalah EMI Musik South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II). Apabila dikaitkan dengan pasal tersebut, EMI Musik South East Asia (Terlapor I)

⁷²Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 5.

dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) termasuk sebagai "Pelaku Usaha" yang termasuk orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan ekonomi.⁷³

b. Unsur Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya

Terhadap definisi persekongkolan (bersekongkol), KPPU menggunakan definisi Pasal 1 angka (8) UU Persaingan Usaha. Hal ini menurut penulis benar adanya karena UU Persaingan Usaha memberikan definisi dan batasan apa yang dimaksud dengan persekongkolan. Sehingga, penggunaan doktrin, pedoman dan lainnya dapat digunakan apabila undang-undang tidak memberikan definisi atau sebagai perbandingan saja.

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU Persaingan Usaha, definisi "persekongkolan" adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁷⁴ Dalam Putusan KPPU tersebut, majelis komisi menilai tindakan EMI South East Asia (Terlapor I) adalah sebagai berikut:

1. EMI South East Asia (Terlapor I) tidak melakukan klarifikasi dengan DEWA 19 (Terlapor IV) perihal keterikatan kontrak antara DEWA 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo.
2. Tindakan EMI Music South East Asia (Terlapor I) melakukan kontrak dengan DEWA 19 (Terlapor IV) walaupun EMI Music South East Asia memiliki perwakilan di Indonesia yaitu PT EMI Music Indonesia (Terlapor II) merupakan tindakan untuk menghindari Pasal 7 dan Pasal 9 Buku Putih ASIRI.

⁷³Putusan KPPU., *Op Cit.*, hal. 43.

⁷⁴Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, *Op.cit.*, Pasal 1 angka (8).

3. Tindakan EMI Music South East Asia meminta Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) sebagai fasilitator perpindahan DEWA 19 ke EMI Music South East Asia merupakan tindakan persekongkolan yang melibatkan EMI Music South East Asia dengan Iwan Sastra Wijaya.

c. Unsur pihak lain

Yang dimaksud pihak lain di sini adalah para pihak yang terlibat dalam proses perpindahan DEWA 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia yang melakukan persekongkolan baik pelaku usaha dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan proses perpindahan tersebut. Maka, dalam kasus tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Arnel Affandi (Terlapor III), DEWA 19 (Terlapor IV), dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V).⁷⁵

d. Unsur informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan

Informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian. Majelis Komisi dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perjanjian antara DEWA 19 dengan PT Aquarius Musikindo antara lain *advance, royalty, time frame, option* dan *penalty*.⁷⁶

e. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha adalah "persaingan antar pelaku usaha

⁷⁵Putusan KPPU., *Op Cit.*, hal. 49.

⁷⁶*Ibid.*, hal. 49.

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Menurut Pendapat Majelis Komisi, terpenuhinya ”unsur bersekongkol” maka menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.⁷⁷

3.2.2. Aspek Formil

Aspek formil disini berkaitan dengan kompetensi KPPU dalam menangani masalah tersebut. Dalam hal ini, para terlapor mengajukan keberatan terhadap kewenangan KPPU dalam menangani masalah ini.

Mengenai Yuridiksi KPPU:

- a. Menurut Para Terlapor, KPPU tidak berwenang memeriksa perkara berkaitan dengan perjanjian Hak Cipta karena pelanggaran Hak Cipta merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;
- b. Menurut Para Terlapor, pelanggaran Rahasia Perusahaan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
- c. Menurut Para Terlapor, KPPU tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan perkara wanprestasi perjanjian;
- d. Majelis Komisi berpendapat EMI Music South East Asia melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga tunduk pada peraturan hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Article 11 tentang *Choice of Law* dalam *Artist Agreement* antara EMI South East Asia dengan DEWA 19;
- e. Bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* bukan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun wanprestasi melainkan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan

⁷⁷*Ibid.*, hal. 49.

- informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
- f. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yuridiksi terhadap EMI Music South East Asia dalam perkara *a quo*.⁷⁸

3.3. Analisis

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, pertimbangan hukum Majelis Komisi terhadap Putusan Persekongkolan Usaha telah memutuskan bahwa kasus diatas menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Indikasi-indikasi persekongkolan tersebut adalah para terlapor telah bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan tentang kontrak antara artis dengan perusahaan telah sesuai dengan aspek materiil sebagaimana dimaksud. Nilai kontrak, bonus, harga *royalty*, *flat pay*, *option*, *penalty* dan lain lainnya, yang dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 23 UU Persaingan Usaha. Atas dasar perjanjian antara EMI Music South East Asia dengan DEWA 19, pembayaran *advance royalty* DEWA 19 dibayarkan oleh PT EMI Indonesia setelah mendapat persetujuan dari CFO EMI Music South East Asia. Majelis Komisi menilai bahwa pembayaran *advance royalty* dan *royalty* oleh PT EMI Indonesia kepada DEWA 19 merupakan bentuk persekongkolan antara PT EMI Indonesia dengan EMI Music South East Asia karena PT EMI Indonesia bukan merupakan salah satu pihak dalam *Artist Agreement* tanggal 19 Juli 2004 antara EMI Music South East Asia dengan DEWA 19 yang berkewajiban untuk membayar *advance royalty* dan *royalty* kepada DEWA 19.

Isi kontrak antara artis dengan perusahaan rekaman yang antara lain *advance*, *royalty*, *time frame*, *option* dan *penalty* merupakan rahasia perusahaan yang harus

⁷⁸*Ibid.*, hal. 41.

dijaga kerahasiaannya kepada pihak-pihak lain di luar kontrak. Maka dalam kasus diatas, Majelis Komisi menilai bahwa isi kontrak antara PT Aquarius Musikindo dengan DEWA 19 sebagai informasi kegiatan usaha pesaingnya yang merupakan rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Persaingan Usaha. Persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dalam putusannya, KPPU menilai dari sudut persaingan usaha yang tidak sehat, dimana EMI South East Asia melakukan tindakan tidak jujur, yaitu bersama dengan DEWA 19, Arnel Affandy, Iwan Sastrawijaya dan EMI Musik Indonesia bersekongkol untuk melakukan tanda tangan *Artist Agreement* antara DEWA 19 dengan EMI South East Asia. Disini para pihak mengetahui bahwa DEWA 19 sebelumnya telah terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo. Hal ini tidak dibenarkan dan melanggar Pasal 23 Undang-undang Persaingan Usaha.

KPPU masih dapat menguatkan terjadi persekongkolan, yaitu peran Jusak Irwan Sutisno dan Arnel Affandi ketika turut mengubah beberapa paragraf kontrak antara EMI South East Asia dengan DEWA 19. Posisi Jusak Irwan yang saat itu sebagai *Managing Director* PT EMI Indonesia tidak dapat dibenarkan ikut serta dalam proses penandatanganan kontrak. Sebagai anggota Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Jusak seharusnya memberitahu EMI South East Asia bahwa DEWA 19 sudah terlebih dahulu terikat perjanjian dengan PT Aquarius Musikindo. Tindakannya justru menguatkan bahwa penandatanganan kontrak DEWA 19 dengan EMI South East Asia untuk menghindari pasal 7 dan 9 Buku Putih ASIRI. Apalagi Arnel Affandi sebagai mantan konsultan hukum PT Aquarius Musikindo yang tentunya mengetahui sebagian besar isi kontrak antara DEWA 19 dan PT Aquarius Musikindo karena terjadinya penandatanganan perjanjian DEWA 19 dengan PT Aquarius Musikindo (12 Juni 2004) hanya selang lebih kurang satu bulan sebelum penandatanganan perjanjian DEWA 19 dengan EMI South East Asia (19 Juli 2004).

3.4. Kewenangan KPPU Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Di Atas Dilihat Dari Hukum Persaingan Usaha

Setelah analisis yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dinilai bahwa keputusan KPPU dalam menjatuhkan sanksi bagi para Terlapor adalah benar dan sesuai dengan UU Persaingan Usaha. Sedangkan aspek formil yang diajukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan karena pada kenyataannya putusan KPPU ini sudah benar dan sesuai dengan prosedur.

3.4.1. Tentang yuridiksi KPPU dalam menangani masalah tersebut.

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa masalah ini adalah masalah persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan yang dilakukan oleh EMI South East Asia, DEWA 19, Arnel Affandy dan Iwan Sastrawidjaya. Masalah persekongkolan ini melanggar Pasal 23 UU Persaingan Usaha, sehingga dalam hal ini merupakan kewenangan KPPU untuk memutuskan masalah persekongkolan tersebut.

3.4.2. Tentang Hak Cipta yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Dalam kasus diatas KPPU menilai dari sudut persaingan usaha, karena terjadi adanya persekongkolan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Masalah ini bukan merupakan masalah Hak Cipta yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan atas pelanggaran UU Persaingan Usaha dan tidak ada kaitannya dengan Hak Cipta. Sehingga, disini KPPU berwenang memutuskan masalah tersebut karena masalah ini merupakan lingkup Persaingan Usaha.

3,4,3. Tentang masalah Wanprestasi yang bukan kewenangan KPPU

Masalah wanprestasi antara DEWA 19 dengan PT Aquarius Musikindo sudah diproses dalam Pengadilan Negeri bahkan sudah sampai pada tahap Pengadilan Tinggi. Dalam kasus ini yang menjadi permasalahan bukanlah masalah wanprestasi, tapi masalah persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga persekongkolan ini menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka KPPU berwenang untuk menangani masalah ini.

3.4.4. Tentang diberlakukannya peraturan hukum Indonesia terhadap EMI Music South East Asia.

Tindakan EMI Music South East Asia dalam melakukan kontrak dengan DEWA 19 dinilai bahwa EMI Music South East Asia melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga tunduk pada peraturan hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Article 11 tentang *Choice of Law* dalam *Artist Agreement* antara EMI South East Asia dengan DEWA 19.

3.4.5. Tentang pokok perkara *a quo*.

Bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* bukan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun wanprestasi melainkan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yuridiksi terhadap EMI Music South East Asia dalam perkara *a quo*.⁷⁹

⁷⁹Putusan KPPU, *Op. cit.*, hal. 41